SALINAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 113/M/KPT/2017 **TENTANG** PERGURUAN TINGGI PENETAPAN **PROGRAM** PENYELENGGARA TENAGA PERCEPATAN PENDIDIKAN KESEHATAN MELALUI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

TUGAS PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN MELALUI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

A. Deskripsi Tugas Perguruan Tinggi Rayon

1. Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau secara menyeluruh dan terpadu untuk lingkup tugas Rayon, Sub Rayon dan Mitra.

2. Mengembangkan struktur pembelajaran, bahan ajar dan soal uj

kompetensi.

3. Menyiapkan, memilih dan menugaskan dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.

4. Menyiapkan fasilitas proses belajar mengajar.

5. Merencanakan dan melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.

6. Melaksanakan supervisi penjaminan mutu program di tingkat sub rayon.

7. Menyiapkan dan menyelenggarakan pembelajaran yang meliputi tatap muka, e-Materi, Praktik dan Praktik Klinik.

8. Mengelola dan menyiapkan peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk mengikuti uji kompetensi.

9. Merencanakan, menyiapkan, dan melakukan koordinasi dengan sub rayon, dan mitra, serta pihak terkait dalam penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.

10. Merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan perjanjian dan kerjasama penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan Subrayon sesuai dengan kuota Subrayon.

a. bagi Polteknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, menerima penugasan dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan dan menyelenggarakan Program

Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan.

b. bagi Non Polteknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, melaksanakan perjanjian dan kerja sama penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan dengan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

- 11. Merencanakan, melaksanakan, dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- 12. Menerima laporan penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dari Subrayon.
- 13. Menerbitkan dan melakukan penatalaksanaan ijazah bagi peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- 14. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- 15. Menerapkan tata kelola administrasi keuangan yang baik dalam penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dan melaporkan ke Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- 16. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dibawah kewenangan rayon.

B. Deskripsi Tugas Perguruan Tinggi Sub Rayon

- 1. Menggunakan struktur pembelajaran, bahan ajar dan soal uji kompetensi yang dikembangkan oleh rayon
- 2. Menyiapkan, memilih, dan menugaskan dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- 3. Menyiapkan fasilitas proses belajar mengajar.
- 4. Melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau ditetapkan Perguruan Tinggi Rayon.
- 5. Menyiapkan dan menyelenggarakan pembelajaran yang meliputi tatap muka, e-Materi, Praktik dan Praktik Klinik.
- 6. Mengelola dan menyiapkan peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk mengikui uji kompetensi di Perguruan Tinggi Penyelenggara.
- 7. Melaksanakan perjanjian dan kerjasama penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan Rayon.
- 8. Merencanakan dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan mitra penyelenggara dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau di bawah koordinasi Perguruan Tinggi Rayon.
- 9. Melaksanakan dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- 10. Menerbitkan dan melakukan penatalaksanaan ijazah bagi peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai dengan kuota Subrayon.

- 11. Melaporkan seluruh kegiatan penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- 12. Menerapkan tata kelola administrasi keuangan yang baik dalam penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesebatan